

Pengaruh E-Filing dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Pasuruan)

Istifaroh Adila Sari^{1*}, M. Cholid Mawardi², Junaidi³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : 22101082069@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of e-Filing and digitalization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pasuruan taxpayers. The study uses associative research, where the aim is to examine the relationship or influence between the variables to be studied. This study uses primary data obtained through a questionnaire. The population in this study were individual taxpayers at KPP Pratama Pasuruan with a sample of 115 respondents. The results showed that the use of e-Filing had a positive and significant effect on taxpayer compliance and digitalization also had a positive and significant effect on taxpayer compliance. The implications of this research are expected to contribute to the development of taxation science and provide information and input for DGT for decision making in designing taxation policies. The population limitation in conducting this research is limited to individual taxpayers at KPP Pratama Pasuruan. And this study only uses 2 independent variables, namely E-filing and Digitalization. It is recommended for future researchers to be expected to examine corporate taxpayers so that the results can be generalized and compared across all Primary Tax Service agencies in the Regional Office of the Directorate General of Taxes. Future researchers can also use more than 2 independent variables such as E-billing and tax understanding or can also add moderation variables to expand the research.

Keywords : E-Filing, Digitalization, Taxpayers Compliance

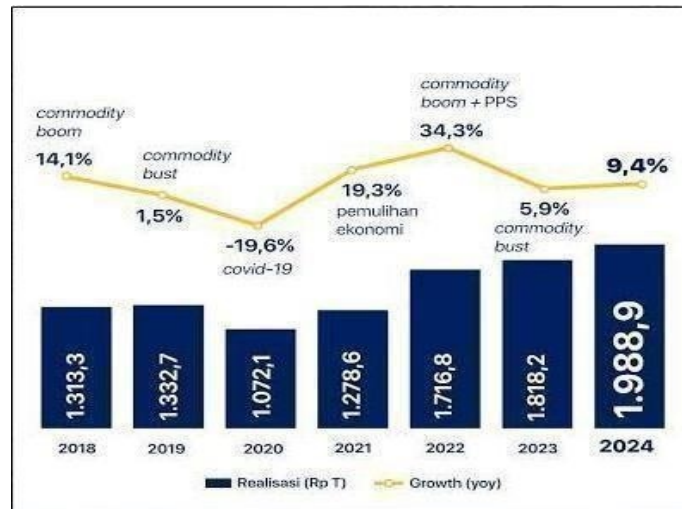
PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Aqmarina & Furqon, 2020). Kepatuhan seseorang dalam membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara baik wajib pajak orang pribadi atau badan, sebagai salah satu bentuk rutinitas yang mengharuskan bagi objek pajak untuk patuh akan pajak demi kesejahteraan bersama. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberlakukannya *self assessment system*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapatnya perbedaan atau selisih, petugas berwenang untuk mengeluarkan STP (Surat Penagihan Pajak) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) (Sulistyorini, 2019). Menurut data Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam lima tahun terakhir (2019-2023), Tingkat kepatuhan warga negara Indonesia dalam membayar pajak cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembayaran pajak dari tahun 2019 hingga 2023 yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 pembayaran pajak tercatat sebesar Rp1.332,7 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen. Namun tahun 2020 pembayaran pajak mengalami penurunan menjadi Rp1.072,11 triliun dengan penurunan pertumbuhan sebesar 19,6 persen karena dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun demikian, pembayaran pajak kembali ke zona positif tahun 2021 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3 persen serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun dengan

pertumbuhan sebesar 34,3 persen. Dan penerimaan pajak di tahun pajak terakhir (2023) sebesar Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,9 persen. Dan penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.988,9 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,4%.

Gambar 1. Statistik Penerimaan Pajak

Sumber : www.pajak.go.id



Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan wujud nyata dari komitmen wajib pajak untuk perbaikan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara melakukan pemungutan penerimaan pajak melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pajak beserta memanfaatkan E-SPT elektronik atau *e-filing* (Oktarani & Keristin, 2021). Wajib pajak tentunya harus memiliki rasa kepatuhan pajak dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pajak Indonesia di atur undang-undang yang ada dalam pasal 23A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu tentang pengaturan umum dan tata cara pemungutan pajak. penyelenggaraan pajak beserta memanfaatkan E-SPT elektronik atau *e-filing* (Oktarani & Keristin, 2021).

Di era sekarang sudah banyak yang memanfaatkan digitalisasi untuk berbagai kepentingan salah satunya di sektor perpajakan, dengan adanya digitalisasi bisa membuat meningkatkan akan kepatuhan wajib pajak dalam pelayanan pajak. Melalui digitalisasi, pemberian informasi dan layanan pemerintah secara langsung kepada masyarakat memungkinkan warga untuk terus menerima informasi terkini dan melaporkan SPT tepat waktu (Uyar et al, 2021). Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengeluarkan berbagai sistem untuk mempermudah masyarakat agar Tingkat akan kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Adapun beberapa Upaya yang dikeluarkan adalah menggunakan *E-System* salah satunya yaitu *e-filing* (*Electronic Filing*), yaitu merupakan cara penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online melalui *website* Direktorat Jendral Pajak www.pajak.go.id, dengan *website* tersebut wajib pajak bisa melakukan proses lapor pajak secara online dan gratis.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi. WPOP sebagai pemakai teknologi dalam penelitian ini, sedangkan *e-filing*

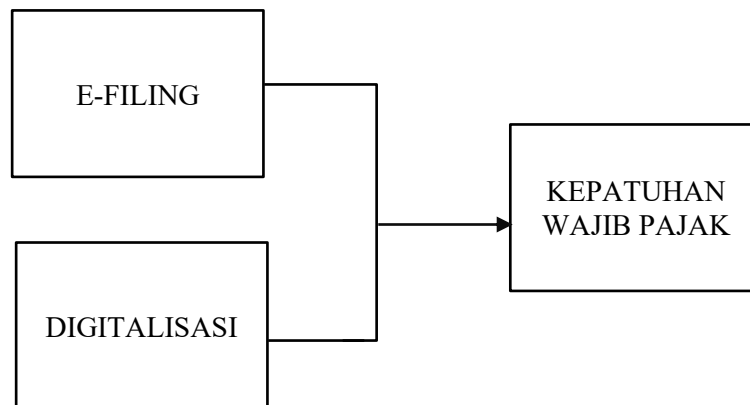
merupakan penerapan sistem teknologinya.” (Erwanda, 2019).

Hubungan antara *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Melalui *e-filing* wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan dengan praktis, mudah, cepat, dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Winarsih,(2020) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti penggunaan sistem e-filing di KP2KP Bontosunggu sudah berjalan dengan baik karena wajib pajak dapat merasakan adanya kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan dengan alasan menghemat biaya dan waktu.

Hubungan antara Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Digitalisasi dalam perpajakan merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung dalam penelitian Darmawan, (2023) Perkembangan teknologi digital sangat mempengaruhi di kehidupan saat ini baik gaya hidup, dan perilaku karena mempermudah untuk segala aspek. Dengan adanya kemampuan wajib pajak yang sudah melek teknologi maka ini diharapkan wajib pajak bisa menggunakan semua aplikasi *e-system* pajak dengan semaksimal mungkin agar dapat membantu kewajiban perpajakannya dengan mudah, cepat dan efektif.



Gambar 2 Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H1** : Terdapat *e-filing* dan digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2** : Terdapat *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3** : Terdapat digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan jenis penelitian asosiatif, dimana tujuannya untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel yang akan diteliti. Lokasi ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 29, Puworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari – Juni 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasuruan. Jumlah populasi sebanyak 115.844 wajib pajak. Sampel penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan tingkat kesalahan sampel 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 115 responden.

Definisi Operasional Variabel

a. *E-filing* (X1)

E-filing atau *electronic filing* yaitu sistem untuk pengisian atau penyampaian SPT tahunan. Layanan *e-filing* dapat melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi

dalam layanan DJP Online yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

b. Digitalisasi (X2)

Digitalisasi merupakan perubahan sesuatu ke bentuk digital atau teknologi, digitalisasi banyak digunakan dalam berbagai sektor di dunia industri salah satunya dalam sektor perpajakan, yang tentunya juga memudahkan dalam operasional saat kegiatan perpajakan.

c. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menerapkan peraturan perpajakan yang tentunya wajib dilaksanakan oleh semua wajib pajak.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian menggunakan data primer, data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi secara langsung pada responden yang telah ditentukan. Penelitian ini juga menggunakan kumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dengan skala likert 5.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan linier berganda atau dapat diketahui arah serta berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2021:8) regresi linear berganda adalah suatu model regresi yang melibatkan variabel independen lebih dari satu. Berikut adalah rumus persamaan regresi linier berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- x_1 = Variabel independen (*E-filing*)
- x_2 = Variabel independen (Digitalisasi)
- e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner yang dilakukan di KPP Pratama Pasuruan dengan populasi sebanyak 115.844 orang. Untuk penentuan sampel menggunakan *slovin* dan diperoleh sampel sebanyak 115 responden, dan data diolah menggunakan SPSS versi 27.

a. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-Filing</i>	100	2	5	4.14	.602
Digitalisasi	100	4	5	4.23	.277
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3	5	4.38	.515
Valid N (listwise)	100				

Sumber data primer olahan spss, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Pada variabel *e-filing* (X1) memiliki nilai minimum 2, maximum sebesar 5 dan mean atau rata-rata dari 100 sampel tersebut sebesar 4.14 dengan standar deviasi sebesar 0.602. Variabel digitalisasi (X2) memiliki nilai minimum 4, maximum 5 dan mean atau rata rata 4,23 dengan standar deviasi sebesar 0,277. Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum 3, maximum 5 dan mean atau rata rata dari 100 responden tersebut sebesar 4,38 dengan standar deviasi sebesar 0,515.

b. Uji Instrumen

1. Uji validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Validitas				
Variabel	Item	R Tabel	R Hitung	Keterangan
<i>E-filing</i>	x1.1	0,196	0,863	VALID
	x1.2	0,196	0,835	VALID
	x1.3	0,196	0,843	VALID
	x1.4	0,196	0,859	VALID
	x1.5	0,196	0,839	VALID
	x1.6	0,196	0,751	VALID
	x1.7	0,196	0,469	VALID
Digitalisasi	x2.1	0,196	0,570	VALID
	x2.2	0,196	0,544	VALID
	x2.3	0,196	0,646	VALID
	x2.4	0,196	0,576	VALID
	x2.5	0,196	0,641	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	y1	0,196	0,676	VALID
	y2	0,196	0,791	VALID
	y3	0,196	0,801	VALID
	y4	0,196	0,891	VALID
	y5	0,196	0,794	VALID
	y6	0,196	0,862	VALID

Sumber data primer olahan spss, 2025

Uji Validitas digunakan untuk melihat valid atau tidaknya disetiap masing-masing instrumen dalam variabel pengaruh *e-filing*, digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ maka dinyatakan valid. Dengan jumlah responden 100 dengan nilai signifikansi 5% maka nilai tabel yang diperoleh sebesar 0,196.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>E-filing</i>	0,885	Reliabel
Digitalisasi	0,674	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,887	Reliabel

Sumber data primer olahan spss, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka hasil pengujian *e-filing*, digitalisasi dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar $> 0,6$.

c. Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		<i>E-Filing</i>	Digitalisasi	Kepatuhan Wajib Pajak
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	28.99	21.13	26.27
	Std. Deviation	4.213	1.383	2.235
Most Extreme Differences	Absolute	.107	.293	.127
	Positive	.093	.293	.079
	Negative	-.107	-.182	-.127
Test Statistic		.107	.293	.127
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.169	.068	.075

Sumber data primer olahan spss, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* Variabel penerapan *e-filing* (X1) yaitu sebesar 0,169 > 0,05 , variabel digitalisasi (X2) sebesar 0,068 > 0,05 dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,75 > 0,05 dapat diartikan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

d. Uji Asumsi klasik

1. Uji multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	22.142	4.064		5.449	.000		
	E-Filing	.452	.056	.616	7.999	.000	.998	1.008
	Digitalisasi	.425	.172	.190	2.467	.001	.888	1.006

Sumber data primer olahan spss, 2025

Diketahui hasil dari pengujian dapat diketahui nilai *tolerance* variabel *e-filing* 0,998 >0,10 dengan VIF 1.008 <10 dan variabel digitalisasi 0,888 >0,10 dan VIF 1.006 <10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen pada persamaan regresi karena nilai *tolerance* >0,10 dan nilai VIF <10.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.127	2.189		1.428	.156
	E-Filing	-.054	.030	-.177	-1.767	.080
	Digitalisasi	.018	.093	.019	.195	.846

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber data primer olahan spss, 2025

Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel *e-filing* 0,080 >0,05 dan variabel digitalisasi 0,846 >0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel *e-filing* dan digitalisasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

e. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	22.142	4.064		5.449
	E-Filing	.452	.056	.616	7.999
	Digitalisasi	.425	.172	.190	2.467

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data primer olahan spss, 2025

Berdasarkan tabel 7 diatas hasil uji regresi linier berganda secara konstan menunjukkan nilai beta sebesar 22.142, *E-filing* menghasilkan nilai beta 0,452, digitalisasi menghasilkan nilai beta sebesar 0,425. Berdasarkan data tersebut, persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 22,142 + 0,452X_1 + 0,425 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut bisa diketahui bahwa :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 22.142 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *e-filing* (X1) dan digitalisasi (X2) atau jika nilainya 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 22.142.

2. Koefisien regresi (b1) sebesar 0,452 (Positif) , tanda positif artinya jika variabel *e-filing* (X1) meningkat maka akan menaikkan nilai kepatuhan wajib pajak (Y), dan sebaliknya apabila variabel *E-filing* (X1) turun, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Koefisien regresi (b2) sebesar 0,425 (positif), tanda positif artinya jika variabel digitalisasi (X2) meningkat maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y), dan sebaliknya jika variabel digitalisasi (X2) turun, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y).

f. Uji Hipotesis

1. Uji simultan f

Tabel 8. Uji simultan f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	403.120	2	201.560	36.033	.000 ^b
	Residual	542.590	97	5.594		
	Total	945.710	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Digitalisasi, E-Filing						

Sumber data primer olahan spss, 2025

Berdasarkan tabel 8 diatas bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diartikan, *e-filing* dan digitalisasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 ^a	.426	.414	2.365
a. Predictors: (Constant), Digitalisasi, E-Filing				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber data primer olahan spss, 2025

Dari analisis pada Tabel 9 diperoleh hasil adjusted R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,414. Artinya bahwa 41,4% variabel Kepatuhan Wajib pajak dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Pengaruh *e-filing* (X1), Digitalisasi (X2). Sedangkan 58,3% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

3. Uji t

Tabel 10. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.142	4.064		5.449	.000
	E-Filing	.452	.056	.616	7.999	.000
	Digitalisasi	.425	.172	.190	2.467	.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber data primer olahan spss, 2025

Dari tabel 10 dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan nilai t 7.999 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh (positif) terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menunjukkan H₁ a diterima.
2. Dengan nilai t 2.467 dengan nilai signifikansi $0,001 > 0,05$, menunjukkan bahwa variabel digitalisasi berpengaruh (positif) terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan H₂ b diterima.

Hasil Penelitian

1. Pengaruh *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian membuktikan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh signifikan. Artinya, *e-filing* berperan dalam memberikan pelayanan dengan mudah yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. *E-filing* penunjang yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar digunakan wajib Pajak agar cepat dalam menyampaikan SPT. Hal ini juga mendukung penelitian Suryani, (2024) yang memiliki kesimpulan yang sama bahwa *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta dengan adanya layanan *e-filing* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Anakotta, (2023) Dengan judul Pengaruh penerapan *e-filing* sistem dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran relawan pajak sebagai variabel moderasi. Hasil menunjukkan adanya pengaruh signifikan yang berarti, hubungan antara kedua variabel tersebut searah.

2. Digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Hasil analisis telah membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut memiliki *t* hitung bernilai positif yang artinya hal tersebut berpengaruh positif. Hal ini juga mendukung Agusetiawati, (2024) dengan judul Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Dengan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel edukasi pajak, literasi digital, dan sistem *e-filing*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-filing* dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Dengan menggunakan 100 responden yang dimana responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan, Sehingga dapat disimpulkan *e-filing* sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan secara (simultan) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Dan digitalisasi sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan secara (simultan) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa dikatakan bahwa *e-filing* dan digitalisasi berpengaruh secara signifikan searah bahwa wajib pajak orang pribadi sangat terbantu dengan adanya *e-filing* dan digitalisasi dalam melaporkan pajaknya.

Keterbatasan

Populasi dalam melakukan penelitian ini terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasuruan. Dan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu *e-filing* dan Digitalisasi sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti wajib pajak orang pribadi dengan memperluas cakupan objek penelitian dan wilayah penyebaran agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variabel independen lebih dari 2 variabel seperti *e-biling* dan pemahaman pajak atau juga bisa menambahkan variabel moderasi guna memperluas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Agusetiawati, w. d., askandar, n. s., & nandiroh, u. (2024). pengaruh edukasi pajak, literasi digital dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *e_jurnal ilmiah riset akuntansi*, 13(01), 680-691

- Anakotta, f. m., sapulette, s. g., & iskandar, t. e. (2023). pengaruh penerapan e-filling system dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran relawan pajak sebagai variabel moderasi. *accounting research unit (aru journal)*, 4(1), 48-66.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255-274
- Darmawan, k. a. (2023). *peran pelayanan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman penggunaan teknologi sebagai variabel moderasi* (doctoral dissertation, universitas islam sultan agung semarang).
- Erwanda, m. a., agustin, h., & mulyani, e. (2019). pengaruh penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. *jurnal eksplorasi akuntansi*, 1(3), 1510-1517.
- Oktarani, c., & keristin, u. (2021). pengaruh penerapan dan kemudahan penggunaan e- spt terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. *publikasi riset mahasiswa akuntansi*, 3(1), 1-10.
- Suryani, n., qadri, r., noviaty, e., & romony, m. a. (2024). pengaruh penerapan e-filling dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama jakarta pancoran tahun 2020-2022. *ilmu ekonomi manajemen dan akuntansi*, 5(1), 263-276.
- Sulistyorini, d. (2019). pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (study empiris di kpp pratama cikarang selatan). *accounthink: journal of accounting and finance*, 4(2).
- Sugiyono. (2020). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. alfabeta.
- Uyar, a., nimer, k., kuzey, c., shahbaz, m., & schneider, f. (2021). *can e-government initiatives alleviate tax evasion? the moderation effect of ict. technological forecasting and social change*, 166, 120597.